



**P U T U S A N**

**Nomor 167/PID.SUS/2020/PT PTK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Aprian Alias Pian Bin Abu Thalib;  
Tempat lahir : Ketapang;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/19 September 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sepakat Gg.Abdul Rani, Kelurahan  
Sampit, Kec.Delta Pawan,Kab. Ketapang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : Muhammad Wahyudi Alias Yudi Bin Rasdi  
Tempat lahir : Ketapang;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/5 Juni 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Suka Baru, Kecamatan Benua Kaayong  
Pawan, Kabupaten Ketapang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan

tanggal 29 Februari 2020;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/RUTAN,  
berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020;

PTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Matheus Denggol,S.H., Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN Ktp tanggal 20 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 31Agustus 2020 Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Ktp. dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

**Halaman 2 dari 15 halaman**

**Putusan Nomor 167/PID.SUS/2020/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-41/KETAP/06/2020 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa I Arpian Alias Pian Bin Abu Thalib dan Terdakwa II Muhamad Wahyudi Alias Yudi Bin Rasidi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2020 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saudara Hairil (DPO) yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Gg. Kakak Tua Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, **telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula dari Kepolisian Resor Ketapang mendapat informasi dari masyarakat terkait transaksi Narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Gg. Kakak Tua Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Resor Ketapang, kemudian atas informasi tersebut beberapa anggota Kepolisian Resor Ketapang menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Tugas/08/II/HUK.6.6/2020 tanggal 24 Februari 2020;
- Bahwa selanjutnya Saksi Abdul Salam dan Saksi Dwi Cahyo Saputro selaku Anggota dari SatRes Narkoba dan Sat Reskrim Polres Ketapang melakukan

**Halaman 3 dari 15 halaman**

**Putusan Nomor 167/PID.SUS/2020/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Wahyu Ilahi Alias Gara Bin Holil Sumintar dan penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya, ditemukan dari dalam sebuah ruangan kecil yang masih termasuk bangunan rumah Saudara Hairil (DPO) berupa 1 (satu) paket berisi kristal putih yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu Rupiah) yang tersimpan di dalam tas selempang warna hitam motif loreng, uang sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) di dalam sebuah tong sampah yang terbuat dari plastik warna putih, 8 (delapan) paket berisi kristal putih yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang tersimpan di sebuah kotak HP merk REALME C2 warna kuning, dan 3 (tiga) paket berisi kristal putih yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dari celah dinding dekat blower, dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dari bawah meja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 076/10898/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Saudara Dibyo Aris Munandar sebagai Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang dan Saudara Reza Mahadi sebagai Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

No	Paket	Berat Total	Bentuk	Keterangan
1.	1 tabung kaca	1,64 gram	Kristal/serbuk warna putih	Ditimbang bersama tabung kaca

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0208.K tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 , dengan hasil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.05.0208.K;

Pemerian : Kristal warna putih

Hasil Pengujian : *Metamfetamin Positif (+)*

Kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa kegiatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa I Arpian Alias Pian Bin Abu Thalib dan Terdakwa II Muhamad Wahyudi Alias Yudi Bin Rasidi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2020 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saudara Hairil (DPO) yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Gg. Kakak Tua Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknyanya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula dari Kepolisian Resor Ketapang mendapat informasi dari masyarakat terkait transaksi Narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Gg. Kakak Tua Kelurahan

**Halaman 5 dari 15 halaman**

**Putusan Nomor 167/PID.SUS/2020/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Resor Ketapang, kemudian atas informasi tersebut beberapa anggota Kepolisian Resor Ketapang menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Tugas/08/II/HUK.6.6/2020 tanggal 24 Februari 2020.

- Bahwa selanjutnya Saksi Abdul Salam dan Saksi Dwi Cahyo Saputro selaku Anggota dari SatRes Narkoba dan Sat Reskrim Polres Ketapang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Arpian Alias Pian Bin Abu Thalib, dan saudara Muhamad Wahyudi Alias Yudi Bin Rasidi dan penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya, ditemukan dari dalam sebuah ruangan kecil yang masih termasuk bangunan rumah Saudara Hairil (DPO) berupa 1 (satu) paket berisi kristal putih yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu Rupiah) yang tersimpan di dalam tas selempang warna hitam motif loreng, uang sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) di dalam sebuah tong sampah yang terbuat dari plastik warna putih, 8 (delapan) paket berisi kristal putih yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang tersimpan di sebuah kotak HP merk REALME C2 warna kuning, dan 3 (tiga) paket berisi kristal putih yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dari celah dinding dekat blower, dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dari bawah meja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 076/10898/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Saudara Dibyo Aris Munandar sebagai Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang dan Saudara Reza Mahadi sebagai Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Paket	Berat Total	Bentuk	Keterangan
1.	1 tabung kaca	1,64 gram	Kristal/serbuk warna putih	Ditimbang bersama tabung kaca

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0208.K tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 , dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.05.0208.K

Pemerian : Kristal warna putih;

Hasil Pengujian : *Metamfetamin Positif (+)*;

Kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa kegiatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dilakukan terdakwa, tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa I Arpian Alias Pian Bin Abu Thalib dan Terdakwa II Muhamad Wahyudi Alias Yudi Bin Rasidi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan

**Halaman 7 dari 15 halaman**

**Putusan Nomor 167/PID.SUS/2020/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2020 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saudara Hairil (DPO) yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Gg. Kakak Tua Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, **sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula dari Kepolisian Resor Ketapang mendapat informasi dari masyarakat terkait transaksi Narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Gg. Kakak Tua Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Resor Ketapang, kemudian atas informasi tersebut beberapa anggota Kepolisian Resor Ketapang menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Tugas/08/II/HUK.6.6/2020 tanggal 24 Februari 2020;

- Bahwa selanjutnya Saksi Abdul Salam dan Saksi Dwi Cahyo Saputro selaku Anggota dari SatRes Narkoba dan Sat Reskrim Polres Ketapang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ARPIAN Alias Pian Bin Abu Thalib, dan saudara Muhamad Wahyudi Alias Yudi Bin Rasidi dan penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya, ditemukan dari dalam sebuah ruangan kecil yang masih termasuk bangunan rumah Saudara Hairil (DPO) berupa 1 (satu) paket berisi kristal putih yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam tas selempang warna hitam motif loreng, uang sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) di dalam sebuah tong sampah yang terbuat dari plastik warna putih, 8 (delapan) paket berisi kristal putih yang berisi diduga Narkotika jenis sabu yang tersimpan di sebuah kotak HP merk REALME C2 warna kuning, dan 3 (tiga) paket berisi kristal putih yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dari

**Halaman 8 dari 15 halaman**

**Putusan Nomor 167/PID.SUS/2020/PT PTK**





celah dinding dekat blower, dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu dari bawah meja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor : 076/10898/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Saudara DIBYO ARIS MUNANDAR sebagai Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang dan Saudara REZA MAHADI sebagai Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

No	Paket	Berat Total	Bentuk	Keterangan
1.	1 tabung kaca	1,64 gram	Kristal/serbuk warna putih	Ditimbang bersama Tabung kaca

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0208.K tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 , dengan hasil sebagai berikut :  
Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.05.0208.K  
Pemerian : Kristal warna putih;  
Hasil Pengujian : *Metamfetamin Positif (+)*;  
Kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Nomor: 068/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 25 Februari 2020 dan Nomor: 069/RSUD/YANMED/BN/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Erny, Sp.PK (K) NIP. 19691028 199903 2 001 selaku Anggota Tim Pemeriksa Urin Narkoba Rumah Sakit Umum (RSU) dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang, dengan hasil Metamphetamin Positif;



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
Nomor REG.PERK:pdm-41/ketap/06/2020 tanggal 24 Agustus 2020 Para  
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Arpian Alias Pian Bin Abu Thalib dan Terdakwa II  
Muhamad Wahyudi Alias Yudi Bin Rasidi, telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut  
Umum melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk  
melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak  
atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi  
perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima  
Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih."**  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) yo Pasal  
132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Arpian Alias Pian Bin Abu Thalib  
dan Terdakwa II Muhamad Wahyudi Alias Yudi Bin Rasidi, dengan pidana  
penjara masing-masing selama 8 **(Delapan) tahun**, dikurangi selama para  
terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda masing-masing  
sebesar **Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah)** subsidair **6 (enam)  
bulan** penjara;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu.
  - 1 (satu) buah tabung kaca transparan yang masih terdapat narkotika jenis  
shabu dengan berat 1.64 (satu koma enam puluh empat) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk dimusnahkan)

5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa ARPIAN ALIAS PIAN BIN ABU THALIB dan MUHAMMAD WAHYUDI ALIAS YUDI BIN RASIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong;
  2. 1 (satu) buah tabung kaca transparan yang masih terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut, Para Terdakwa telah menyatakan permintaan banding melalui Karutan

Halaman 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 167/PID.SUS/2020/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas II B Ketapang pada tanggal 2 September 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 46/Akta.Pid/2020/PN Ktp0Juncto Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Ktp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 3 September 2020 telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan-permintaan banding dari Para Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Meimbang, bahwa pembanding dalam hal ini adalah Para Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya masing masing tanggal 2 September 2020 yang pada pokoknya Para Terdakwa keberatan terhadap isi putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan banding dan tidak pula menyerahkan memori banding atau kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 31 Agustus 2020 dan telah pula membaca memori banding dari para terdakwa yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para

**Halaman 12 dari 15 halaman**

**Putusan Nomor 167/PID.SUS/2020/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali mengenai lamanya Para Terdakwa dijatuhi pidana, hal tersebut dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan hal hal yang meringankan disebutkan tidak ada, ternyata secara jelas dalam fakta-fakta hukum Para Terdakwa belum pernah dihukum dan Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dikemudian hari apa yang pernah dialaminya saat ini akan membuat jera Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa disamping itu hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam akan tetapi merupakan pembinaan terhadap Para Terdakwa apa yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang salah dan Para Terdakwa akan lebih hati-hati untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pidana yang diajtuhan kepada Para Terdakwa sehingga bunyi amarnya sebagaimana ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam tingkat pemeriksaan ditingkat banding para terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa tetaap berada dalam tahanan, sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan lamanya Para Terdakwa ditahan;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya

**Halaman 13 dari 15 halaman**

**Putusan Nomor 167/PID.SUS/2020/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sedangkan untuk ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersakutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa tersebut;
- Mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 213/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 31 Agustus 2020, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa Arpian Alias Pian Bin Abu Thalib dan Muhammad Wahyudi Alias Yudi Bin Rasidi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa Tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) alat hisap sabu atau bong;
    2. 1 (satu) buah tabung kaca transparan yang masih terdapat Narkotika jenis Shabu dengan berat 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat Banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 oleh kami H.Sunaryo Wiryo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mion Ginting, S.H. dan Syamsul Qamar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 167/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 21 September 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Mardanis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Mion Ginting, S.H.

Ttd

Syamsul Qamar, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

H. Sunaryo Wiryo, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Mardanis, S.H.